



Puskesmas Kersamenak

Jl. Cikamiri RT 002 RW 006 44151 081320668891

pkm-kersamenak.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kersamenak

Pelayanan Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Kersamenak

Jl. Cikamiri RT 002 RW 006 44151 081320668891

pkm-kersamenak.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kersamenak



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KERSAMENAK

Jl. Cikamiri Ds. Kersamenak Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut
e-mail : puskesmaskersamenak@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan (Service Delivery)

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	Administrasi Pelayanan Pendaftaran.
2.	Persyaratan	1. KTP/Kartu Keluarga 2. Kartu Berobat 3. Bagi pasien BPJS membawa Kartu BPJS/KIS
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien mengambil nomor antrian dan mendaftar 2. Petugas memanggil pasien sesuai no antrian 3. Pasien diterima petugas pendaftaran 4. Petugas meminta kartu kunjungan pasien 5. Petugas menanyakan pelayanan yang dituju oleh pasien 6. Petugas melakukan pencatatan dan pencarian nomor rekam medis pasien 7. Petugas meminta pasien menyelesaikan administrasi 8. Petugas meminta pasien menuju unit pelayanan yang dibutuhkan pasien 9. Pasien menuju unit pelayanan sesuai kebutuhan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
5.	Biaya Tarif	1. Umum : sesuai Perbup Garut No. 1172 tahun 2015 2. JKN : Permenkes No.52 tahun 2016
6.	Penanganan Pengaduan	1. Melalui kotak saran 2. No Telp : 081320668891 3. Website : pkm-kersamenak.garutkab.go.id

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Kersamenak

Jl. Cikamiri RT 002 RW 006 44151 081320668891

pkm-kersamenak.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Kersamenak

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai dengan Perda Garut No. 8 Tahun 2023
2. JKN : Sesuai dengan Permenkes No.52 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. No Telp : 081320668891
3. Website : pkm-kersamenak.garutkab.go.id
4. Email: puskesmaskersamenak@gmail.com
5. Ruang konsultasi dan pengaduan.